

PENGANTAR HUKUM **PERTANIAN**



KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG 2013

yesterday was my culture

to shape my character

today is my chance

to change

tomorrow will be my challenge

to be a champion

23.05.2017

PENGANTAR HUKUMPERTANIAN



343.076

SOE

P

142480 - R/SB - FT

23.05.2017

KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO

No. Klass 343.076 SOE P
No. Induk 142480 Tgl 23.05.2017
Hadiah/Beli
Dari UNPAR PRESS

Pengantar Hukum Pertanian

Penulis

Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, M.H.

Foto Ilustrasi Cover Depan

Patung Dewi Sri (Museum Subak, Tabanan, Bali)
oleh: Danandaka Mumpuni

Designer Grafis

Wiwik Sri Wulandari
Benjo Isnadi

Penerbit,

GAPPERINDO, Jakarta, April 2013 (cetakan I, 2013, 1000 Exp)

ISBN 978-602-17095-1-1



Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

PENGANTAR UMUM

1. Permasalahan Hukum Pertanian

Lady Diana Spencer, *Princess of Wales* atau yang lebih dikenal dengan sebutan Lady Di meninggal dalam kecelakaan mobil di Pont de l'Alma di pinggir Sungai Seine, Paris dini hari, 31 Agustus 1997. Dunia, khususnya Inggris berduka. Menumpuklah karangan bunga dari pelbagai penjuru Inggris ke Istana Kensington (kediaman Lady Di) dan ke Istana Buckingham (kediaman resmi Ratu Inggris).

Konon kabarnya Inggris lalu kehabisan persediaan bunga karenanya. Akibatnya terpaksa Inggris mendatangkan karangan bunga dari pelbagai negeri penghasil bunga seperti Belanda, Thailand, bahkan Israel. Namun tidak satu batang bungapun dari Indonesia yang terbang ke Inggris. Masalah timbul di sini, karena Indonesia dikenal sebagai negeri yang *gemah ripah loh jinawi, thukul kang sarwa tinandur*, kata sang dalang wayang. Koes Plus, salah satu band yang terkenal pada tahun 60 - 70an bahkan mengabadikan kesuburan Bumi Pertiwi ini dalam salah satu syair lagunya:

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu

Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupmu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu

Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
(Koes Plus - *Kolam Susu*)

Ironi ini menunjukkan ada sesuatu yang salah di Indonesia ini. Kesuburan tanah Indonesia telah melegenda. Segala sesuatu - tongkat

kayu dan batu, menurut istilah Koes Plus di atas – dapat tumbuh subur di ‘tanah surga’ ini. Namun rupanya negeri yang *gemah ripah* ini belum kunjung mampu menghidupi para penghuninya. Legenda kesuburan Tanah Air Indonesia ini menjadi omong kosong, bahkan terkadang menjadi malapetaka bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebaliknya orang asinglah yang datang dan pergi menikmati kesuburan tanah air Indonesia, baik melalui penjajahan fisik maupun melalui penjajahan non-fisik.

Ironi menjadi semakin mengental manakala ternyata sektor pertanian dan perikanan bukanlah primadona dalam sistem perekonomian nasional. Petani dan nelayan bukan pelaku utama, bahkan tersisih dari kancah sistem perekonomian nasional itu sendiri. Kemiskinan struktural justru menimpa para petani dan nelayan yang merupakan penghuni kawasan perdesaan dan pesisir ini. Masalahnya, kawasan perdesaan dan pesisir ditempatkan sebagai periferi semata dalam sistem sosial itu sendiri.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah yang menjadi kontribusi hukum dan pemerintahan atas fenomena tersebut di atas? Ada yang salah dalam sistem hukum dan pemerintahan rupanya. Hukum dan pemerintahan rupanya tidak risau dan tidak mengutamakan sektor yang menjadi sumber kehidupan warga masyarakat yang miskin, tersisih, dan terlantar ini. Dengan demikian sistem hukum dan pemerintahan perlu mengubah struktur dan fokus pelayanannya.

Selain itu, merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa hukum nasional Indonesia itu adalah warisan hukum (kolonial) yang dikembangkan atas dasar falsafah individualistik. Pelbagai hak dan kewajiban yang diatur dan dilindungi oleh sistem hukum adalah hak dan kewajiban individual. Pelbagai konflik kepentingan yang diselesaikan oleh hukum adalah pelbagai konflik individual. Keadilan yang hendak ditegakkan adalah keadilan individual. Keadilan sosial praktis diabaikan, karena masyarakat hanyalah kumpulan individu. Manusia sebagai makhluk sosial bukanlah kodrat. Manusia sebagai pribadi sajalah yang kodrati. Manusia berkumpul dan berorganisasikan itu semata-mata karena adanya kontrak sosial, yang nota bene fiktif itu. Akhirnya manusia berjuang untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sejauh mungkin, setinggi mungkin, dan sekua

mungkin, demi kesempurnaan diri pribadinya sendiri. Perjuangan pribadi tersebut seringkali abai dengan nasib sesamanya, bahkan tidak jarang mengorbankan pihak lain.

Pola pikir ataupun *mindset* hukum inilah yang perlu diubah. Manusia secara kodrati adalah makhluk pribadi yang bermartabat, sekaligus makhluk sosial yang hanya dapat maju dan berkembang bersama dengan sesamanya itu. Keadilan sosial dengan demikian harus menjadi tonggak utama pengembangan hukum itu sendiri. Hal ini selaras dengan Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai jatidiri Bangsa Indonesia itu.

Di samping kultur hukum yang cenderung eksploitatif terhadap sesama manusia seperti terurai di atas, kultur hukum yang ada ternyata juga eksploitatif terhadap alam ciptaan Tuhan. Hukum disusun guna mendukung dan melindungi sistem bisnis dan perekonomian yang tidak ramah terhadap alam karya Tuhan itu. Hukum direksa atas dasar asumsi bahwa manusia berhak atas alam. Manusia lalu serakah menghancurkan kekayaan alam demi kesejahteraan pribadi, tanpa peduli dengan kerusakan alam yang diakibatkannya, dan tanpa peduli akan masa depan anak cucunya sendiri. Celakanya, hukum modern dibangun untuk mendukung dan mereksa keserakahan manusia tersebut. Sekali lagi pola pikir ataupun *mindset* hukum ini perlu diubah menjadi hukum yang mereksa dan yang mendorong agar manusia bekerjasama dengan alam karya ciptaan Tuhan itu sendiri.

Ketiga hal di atas itulah yang mendasari dan menjadi inspirasi dibangunnya cabang hukum yang disebut Hukum Pertanian. Oleh karena itu sifat dasar Hukum Pertanian ini adalah perjuangan demi teresanya kehidupan, martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan Tuhan Alam Semesta. Artinya, Hukum Pertanian senantiasa berjuang untuk mengeliminasi keserakahan manusia terhadap sesama manusia dan terhadap alam. Sementara itu tujuan pokok Hukum Pertanian teresanya keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi para petani (kecil) dan nelayan (kecil) yang miskin, tersisih, dan menderita. Pada gilirannya, Hukum Pertanian bertugas untuk mendorong sistem bisnis dan perekonomian yang bermartabat

dan beradab. Hukum Pertanian mendukung sistem bisnis dan perekonomian yang respek terhadap kehidupan, martabat manusia, dan keutuhan alam. Hukum hendaknya merupakan ungkapan cinta terhadap kehidupan itu sendiri. *Law is Love for Life*.

2. Sistematika Pengantar Hukum Pertanian

Hukum Pertanian itu pada prinsipnya terdiri atas tiga bagian pokok pengaturan. Bagian yang pertama membahas pengaturan tentang sumber daya alam pertanian. Bagian yang kedua menyortir masalah pengaturan aspek-aspek pertanian modern. Bagian yang terakhir mengupas pengaturan atas produk-produk pertanian.

Pengantar Hukum Pertanian ini sendiri hanya akan terdiri atas bagian pertama saja. Hal ini mengingat bahwa dalam sumber daya alam inilah pertanian berasal dan berawal. Sementara itu bagian pokok kedua dan ketiga, baik yang terkait dengan pertanian, peternakan, dan perikanan masing-masing akan diuraikan di dalam buku yang tersendiri.

Dalam pada, itu sumber daya alam pertanian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam agraria dan sumber daya alam ekologis. Dalam sumber daya alam agraria dibahas tentang pengaturan mengenai lahan, air, dan cuaca. Sementara itu dalam sumber daya alam ekologis akan dibahas tentang pengaturan mengenai keanekaragaman hayati dan masalah konservasi. Kedua bidang ini sangat erat hubungannya dengan masalah pertanian. Pertanian itu pada hakekatnya mengolah keanekaragaman hayati bagi kelangsungan hidup manusia. Dalam rangka itu pula diperlukan konservasi, khususnya yang berkaitan dengan air dan kehutanan. Hal ini disebabkan karena kehidupan tidak mungkin berlangsung tanpa air, dan dari hutanlah asal mula kehidupan itu sendiri. Firdaus, tempat Adam dan Hawa pada awal mula tinggal harus dimaknai sebagai hutan ini. Itu sebabnya maka air dan hutan perlu memperoleh perhatian melalui konservasi, mengingat bahwa hal ini berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup itu sendiri. Selain itu konservasi sangatlah strategis untuk menyelamatkan pertanian dari bencana alam serta melestarikan kehidupan itu sendiri.

Dengan demikian, Pengantar Hukum Pertanian ini akan terdiri atas uraian tentang dua sumber daya alam pertanian tersebut. Kedua paparan tersebut akan didahului dengan bagian tentang Dasar-Dasar Hukum Pertanian. Atas dasar itu Pengantar Hukum Pertanian ini akan terdiri atas tiga bagian:

1. Bagian Pertama, tentang Dasar-Dasar Hukum Pertanian
2. Bagian Kedua, tentang Pengaturan dan Pengayoman Hukum atas Sumber Daya Alam Agraria
3. Bagian Ketiga, tentang Pengaturan dan Pengayoman Hukum atas Sumber Daya Alam Ekologis

Bandung, 20 April 2012 (hari saat Harindaka Maruti, anakku, tewas ditembak penjahat, karena mempertahankan hak dan kehormatan keluarga)

KATA PENGANTAR

Dr. Agus Pakpahan

Ketua Umum Badan Eksekutif Gabungan
Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia
(GAPPERINDO)

Alhamdulillah GAPPERINDO, sebagai organisasi yang melaksanakan amanah yang diberikan oleh Asosiasi-Asosiasi Petani Perkebunan Indonesia, mendapatkan kepercayaan dari Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, M.H. untuk menerbitkan buku karya beliau Pengantar Hukum Pertanian

GAPPERINDO sendiri menyadari bahwa sisi terlemah dari pertanian atau perkebunan di Indonesia ini berada pada permasalahan masih sangat kurangnya dukungan legal yang berpihak secara adil kepada para petani/ pekebun dan memberikan ruang-lingkup kehidupan sosial-ekonomi yang *fair* terhadap pertanian dalam arti yang seluas-luasnya.

Isi buku ini diharapkan dapat meniupkan dan melahirkan kesadaran baru bagi para pemimpin dan pengambil kebijaksanaan, pengusaha, penegak hukum, peneliti dan masyarakat lainnya. Bagi para petani buku ini diharapkan menjadi bacaan wajib dalam rangka memahami esensi keadilan dan *fairness* dalam upaya memperjuangkan kehidupan yang lebih baik untuk generasi-generasi Indonesia pada masa yang akan datang. Pandangan ini sangat penting untuk ditanamkan mengingat hanya dengan terwujudnya keadilan dan *fairness* masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sebagaimana dikehendaki oleh Pancasila dan Konstitusi kita, UUD 1945, dapat terwujud.

Atas kepercayaan yang diberikan oleh dan kesediaan kerjasama dari Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro dalam menerbitkan buku ini kami ucapkan terima kasih. Kami pun tak lupa atas inisiatif Bapak Dr. Ir. Darmono Taniwiryono untuk mempertemukan saya dengan Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, yang kemudian

membuahkan kerjasama yang baik dalam proses penerbitan buku ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih.

Buku ini juga tidak akan pernah terbit tanpa dukungan dan kerja keras yang disumbangkan oleh Bapak Dr. ST. Sunardi dan Ibu Wiwik Sri Wulandari, M.Sn. Atas kebaikannya kami ucapkan terima kasih.

Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Media Perkebunan yang telah bersedia bekerjasama dengan GAPPERINDO dalam rangka menyebar-luaskan ilmu pengetahuan, data, informasi dan produk intelektual lainnya.

Dukungan Bapak/Ibu/Saudara sekalian akan sangat membantu GAPPERINDO dalam menjalankan tugas dan meningkatkan fungsinya bagi para petani/pekebun Indonesia.

Semoga buku ini bermanfaat.

Jakarta, April, 2013

LAW IS LOVE FOR LIFE

A FEELING OF PRIDE FROM THE BOTTOM OF MY HEART

My friends,

Harindaka Maruti has passed away bravely. He was shot by a criminal when he defended our family's rights and honor. I had just finished my book manuscript on 'Introduction to Agriculture Law' early Friday morning. I was going to show the draft to my sons, Danandaka Mumpuni (an International Relation Program student at Parahyangan Catholic University) and Harindaka Maruti (a student in the Law Faculty, Catholic Parahyangan University), and I convince them on a new concept about ways to establish better law against violence, greed, anti-humanity, etc. But Hary showed better with his best way at noon of the same day. He always said that he has to be more terrific than me, his father. And he did prove that!!! I am so proud of him. I honestly mean it. Maybe his death was just an ordinary accident, nonetheless, sadly but proudly I have to say that he is my great hero of life itself. He sacrificed his life bravely to make life, humanity, and legal upholding better.

Danang is my other hero. He is determined to give meaningful sense of his brother's death. His spontaneous outstanding funeral oration told us that his brother had built a home foundation of life on a solid cliff rock. Our task is to establish a peaceful home of life on it. What a funeral oration!!!

Proudly, I have two amazing heroes of life.... and this book is dedicated to them.

Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu
kami menerima karya yang kami siapkan ini.
Inilah hasil dari khazanah pemikiran dan usaha manusia yang bagi kami
akan menjadi bagian dari ilmu pengetahuan tentang kehidupan.
Terpujilah Tuhan selama-lamanya.

Koerniatmanto Soetoprawiro



DAFTAR ISI

PENGANTAR UMUM	iii
1. Permasalahan Hukum Pertanian	iii
2. Sistematika Pengantar Hukum Pertanian	vi
KATA PENGANTAR PENERBIT	viii
MOTTO	x
<i>A FEELING OF PRIDE FROM THE BOTTOM OF MY HEART</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAGIAN I: DASAR-DASAR HUKUM PERTANIAN	1
BAB I : PERMASALAHAN PERTANIAN INDONESIA	3
A. Benih dan Kehidupan	3
B. Mitologi Pertanian	3
1. Mitologi Asal-Usul Pertanian	3
2. Dewi Sri sebagai Lambang Kehidupan Masyarakat Pedesaan	8
3. Mitologi Lutung Kasarung: Mitologi Proses Bertani	10
4. Dewi Sri dan Raden Sedana: Tumbal Kesejahteraan Masyarakat	12
5. Festival-Festival Pertanian	13
6. Pertanian Indonesia dalam Kehidupan Modern	17
C. Sejarah Singkat Pertanian Indonesia	17
1. Masa Klasik	18
2. Masa VOC	19
3. Masa <i>Cultuurstelsel</i>	20
4. Perkebunan Swasta Hindia Belanda	22
5. Penelitian Pertanian	23
6. Pertanian Rakyat di Masa Penjajahan	24
7. Masa Awal Kemerdekaan	25
8. Program Bimas-Inmas: Revolusi Hijau di Indonesia	26
9. Swasembada Beras 1984	29
10. Pertanian di Masa Reformasi	31
D. Profil Pertanian Indonesia	33
1. Ciri-Ciri Umum Pertanian Indonesia	33
2. Potensi Pertanian Indonesia	35

3. Warna Kelabu Pertanian Indonesia -----	36
4. Kebijakan Pemerintah di Bidang Pertanian -----	41
5. Perbandingan Kebijakan Pertanian dengan Negara Lain -----	44
E. Politik Pertanian Indonesia -----	45
1. Tantangan Pertanian Indonesia -----	45
2. Langkah-Langkah Strategis Pertanian -----	47
BAB II : IDENTIFIKASI HUKUM PERTANIAN -----	51
A. Obyek Hukum Pertanian -----	51
1. Definisi Pertanian -----	51
2. Klasifikasi Pertanian -----	52
a. Secara Ekonomis -----	52
b. Secara Teknis -----	54
c. Secara Regional -----	54
3. Agribisnis dan Agroindustri -----	55
4. Sub-Sub Bidang Pertanian -----	59
a. Pertanian Primer -----	60
1) Pertanian Tanaman Pangan -----	60
2) Pertanian Tanaman Hortikultura -----	60
3) Pertanian Tanaman Perkebunan -----	61
4) Wanatani (<i>Agroforestry</i>) -----	62
b. Pertanian Sekunder -----	63
1) Peternakan -----	63
2) Perikanan -----	64
c. Pertanian Tersier -----	65
1) Bio-Estetika -----	66
2) Agrowisata -----	66
B. Definisi Petani dan Nelayan -----	66
C. Produk-Produk Pertanian -----	67
1. Pangan -----	67
2. Jenis-Jenis Produk Pertanian Nonpangan -----	69
3. Penyalahgunaan Produk Pertanian -----	69
D. Hakekat Hukum Pertanian -----	70
1. Definisi Hukum Pertanian -----	70
2. Tujuan Hukum Pertanian -----	74
a. Bagi Pertanian -----	74
b. Bagi Petani dan Nelayan -----	74
c. Bagi Masyarakat Luas -----	75
3. Sasaran Hukum Pertanian -----	75
4. Kedudukan Hukum Pertanian -----	76

E. Asas-Asas Hukum Pertanian -----	77
1. Asas-Asas Kehidupan Dasar Pertanian -----	78
a. Pangan: Kebutuhan Pokok Paling Primer -----	78
b. Kehidupan Pertanian: Maju, Ramah Lingkungan, Berkelanjutan -----	78
c. Hukum bagi Mereka yang Tersisih (<i>Law for the Poor</i>) -----	78
d. Petani sebagai Subyek -----	79
e. Asas Hukum Agraria -----	79
2. Teori Hak Propertas-----	81
a. Jenis Hak atas Propertas dari Aspek Obyek Hukum -----	81
1) Propertas Privat (<i>Private Property</i>) -----	82
2) Propertas Publik (<i>Public Property</i>) -----	82
3) Propertas Tertutup (<i>Closed Property</i>) -----	83
b. Jenis Hak atas Propertas dari Aspek Subyek Hukum -----	84
1) Propertas Tak Bertuan (<i>Open Access Property/Res Nullius</i>) -----	85
1a) Propertas Akses Terkendali (<i>Controlled Access Property</i>) --	85
2) Propertas Privat (<i>Private Property</i>) -----	86
3) Propertas Negara (<i>State Property</i>) -----	86
3a) Propertas Bersama (<i>Common Property</i>)-----	88
4) Propertas Komunal (<i>Communal Property</i>) -----	88
5) Propertas Tertutup (<i>Closed Property</i>) -----	90
3. Nilai-Nilai Pancasila -----	90
BAB III : METODE HUKUM PERTANIAN -----	93
A. Langkah-Langkah Metodologis -----	93
B. Sumber Hukum Pertanian -----	94
BAGIAN II: PENGATURAN DAN PENGAYOMAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA ALAM AGRARIA -----	95
BAB I : PENGANTAR -----	97
BAB II : LAHAN PERTANIAN -----	99
A. Pengertian Dasar -----	99
B. Klasifikasi Lahan -----	101
1. Lahan Basah dan Konvensi Ramsar 1971 -----	101
2. Lahan Kering-----	101
3. Sawah, Ladang, dan Huma-----	103
C. Permasalahan Hukum Lahan di Indonesia -----	106
1. Akar Permasalahan Lahan Pertanian di Indonesia-----	106
a. Masa Pra Kolonial -----	106
b. Masa VOC -----	107

c. Masa <i>Cultuurstelsel</i> -----	108
d. Masa <i>Onderneming</i> -----	109
2. Awal Petaka Lahan Pertanian -----	112
Permasalahan Hukum Lahan di Masa Kemerdekaan -----	114
a. Masalah Sengketa Lahan Pertanian -----	115
1) Sengketa <i>Landreform</i> -----	115
2) Sengketa Perkebunan -----	120
3) Sengketa Kehutanan -----	122
4) Sengketa Kehutanan versus Perkebunan -----	124
5) Sengketa Pertanian versus Pertambangan -----	126
6) Sengketa Pertanian versus Pembangunan Fisik dan Infrastruktur -----	128
b. Masalah Lahan sebagai Komoditas Dagang -----	130
c. Masalah Konversi atau Alih Fungsi Lahan Pertanian -----	133
1) Lahan Pertanian di Indonesia -----	133
2) Latar Belakang Pelepasan Lahan Pertanian oleh Petani -----	136
3) Upaya Pemerintah -----	138
4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan -----	143
D. Terobosan Penyelesaian Hukum Lahan Pertanian -----	146
1. Ketidak-adilan Sosial dalam Permasalahan Lahan Pertanian -----	146
2. Inti Permasalahan Hukum Lahan Pertanian -----	149
3. Teori Hak Propertas atas Status Lahan Pertanian -----	151
a. Lahan Pertanian sebagai Propertas Privat -----	151
b. Lahan Pertanian sebagai Propertas Komunal -----	152
4. Makna Lahan bagi Petani -----	153
5. Antara Kepemilikan Lahan dan Pengelolaan Lahan -----	155
6. Alternatif Hukum: Konsep Propertas Komunal -----	157
E. Ekstensifikasi Pertanian -----	159
1. Pencetakan Lahan Pertanian -----	159
2. Lahan Alternatif -----	160
BAB III : SUMBER DAYA AIR -----	163
A. Pengertian Dasar -----	163
B. Hakekat Sumber Daya Air -----	164
1. Konvensi Ramzar 1971 -----	164
a. Lahan Basah Pesisir -----	165
b. Lahan Basah Daratan -----	166
c. Lahan Basah Buatan -----	167
2. Fakta tentang Air -----	167
a. Umum -----	167

b.	Sumber Daya Air di Indonesia -----	172
3.	Asas Hukum Sumber Daya Air -----	174
a.	Hak Asasi Manusia atas Air (<i>Human Right to Water</i>) -----	174
b.	Karakter Dinamis Air -----	179
c.	Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 -----	180
C.	Permasalahan Hukum Sumber Daya Air -----	181
1.	Ketidak-adilan Sosial dalam Sumber Daya Air -----	181
a.	Krisis Air -----	183
b.	Perang Air -----	185
c.	Air sebagai Komoditas Dagang -----	186
2.	Privatisasi Air -----	189
a.	Pengertian Privatisasi -----	189
b.	Asal Usul Privatisasi Air -----	190
c.	Bentuk-Bentuk Privatisasi Air -----	191
d.	Gerakan Anti Privatisasi Air -----	192
e.	Privatisasi Air di Indonesia -----	194
3.	Sejarah Pengaturan Sumber Daya Air di Indonesia -----	198
a.	Masa Penjajahan -----	199
b.	Masa Awal Kemerdekaan -----	200
c.	Masa Orde Baru -----	200
d.	Masa Reformasi -----	204
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, tentang Sumber Daya Air -----	206
a.	Latar Belakang Undang-Undang Sumber Daya Air -----	206
b.	Proses Penyusunan Undang-Undang Sumber Daya Air -----	208
c.	Pokok-Pokok Pikiran dan Substansi Pengaturan -----	210
1)	Asas-Asas Undang-Undang Sumber Daya Air -----	210
2)	Hak Guna Air -----	211
3)	Pola Pengelolaan Sumber Daya Air -----	211
a)	Konservasi Sumber Daya Air -----	213
b)	Pendayagunaan Sumber Daya Air -----	213
c)	Pengendalian Daya Rusak Air -----	216
5.	Pengujian Yudisial Mahkamah Konstitusi atas Undang-Undang Sumber Daya Air -----	217
a.	Putusan Mahkamah Konstitusi -----	218
b.	Pendapat yang Berbeda (<i>Dissenting Opinions</i>) -----	219
1)	Hakim Konstitusi A. Mukthie Fadjar -----	219
2)	Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan -----	222
c.	Kritik atas Putusan Mahkamah Konstitusi -----	226
1)	Makna Hak Guna Air -----	226
2)	Celah Hukum Privatisasi Air -----	230
3)	Makna 'Penguasaan Air oleh Negara' -----	238

D. Perairan	241
1. Pengertian Dasar	241
2. Klasifikasi Perairan	241
a. Perairan Darat	241
1) Perairan Dataran Tinggi	242
2) Perairan Dataran Rendah	242
a) Budidaya Perikanan Berbasis Darat	242
b) Budidaya Perikanan Berbasis Air	243
b. Perairan Pesisir	243
1) Estuarina	243
2) Hutan Mangrove (<i>Mangrove Forest</i>)	244
3) Padang Lamun (<i>Sea Grass Beds</i>)	244
4) Terumbu Karang (<i>Coral Reefs</i>)	244
c. Perairan Laut	245
3. Permasalahan Hukum Perairan	246
a. Masalah Hak Propertas	246
1) Perairan Darat	246
2) Perairan Pesisir	247
3) Perairan Laut	247
b. Masalah Otonomi Daerah di Pesisir dan Laut	247
c. Masalah Privatisasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	249
BAB IV : MASALAH CUACA DAN IKLIM	253
A. Pengertian Dasar	253
B. Angin Pasat di Indonesia	254
1. Angin Pasat Asia	254
2. Angin Pasat Australia	255
3. <i>Pranatamangsa</i>	255
C. Penyimpangan Cuaca di Indonesia	260
1. Penyimpangan Cuaca di Samudera Pasifik: El Niño dan La Niña	261
2. Penyimpangan Cuaca di Samudera Hindia: Indian Ocean Dipole Mode Event (IDME)	262
3. Dampak Penyimpangan Cuaca terhadap Pertanian	263
D. Pengaturan Hukum	265
BAGIAN III: PENGATURAN DAN PENGAYOMAN HUKUM ATAS SUMBER DAYA ALAM EKOLOGIS	269
BAB I : PENGANTAR	271
1. Peristilahan	271
2. Hubungan Pertanian dengan Ekologi	273

3. Pokok Kajian	273
BAB II : KONFERENSI TINGKAT TINGGI BUMI 1992	275
A. Seluk Beluk Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 1992	275
1. Latar Belakang Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 1992	275
2. Hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi 1992	278
B. Fenomena Pemanasan Global	279
1. Bencana Iklim dan Efek Rumah Kaca (<i>Greenhouse Effect</i>)	279
2. Dampak Pemanasan Global	283
a. Dampak Umum	283
b. Dampak terhadap Sektor Pertanian	285
c. Dampak terhadap Sektor Kelautan	286
d. Dampak Pemanasan Global di Indonesia	287
3. Upaya Penyelesaian atas Fenomena Pemanasan Global	288
a. Konferensi-Konferensi Internasional Awal tentang Pemanasan Global	288
b. Konferensi Tingkat Tinggi Bumi Rio de Janeiro	289
c. Protokol Kyoto	290
d. Perdagangan Emisi	291
e. RED, REDD, REDD-Plus dan Perkembangannya	293
f. Perdagangan Karbon dan Masyarakat Pemangku Hutan	296
4. Upaya Hukum atas Fenomena Pemanasan Global	297
a. Permasalahan Hukum Pertanian	297
b. Mitigasi dan Adaptasi	300
C. Masalah Keanekaragaman Hayati	304
1. Pengertian Keanekaragaman Hayati	304
a. Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	304
b. Keanekaragaman Hayati Indonesia	307
c. Keanekaragaman Hayati di Ekosistem Pertanian	312
2. Peran Keanekaragaman Hayati dalam Kehidupan Manusia	315
a. Sumber Pangan Manusia	315
b. Sumber Obat-Obatan dan Kosmetika	316
c. Sumber Sandang, Papan, dan Energi	316
d. Sarana Rekreasi dan Hiburan	317
e. Ketahanan Hidup Manusia	317
3. Ancaman terhadap Keanekaragaman Hayati	318
a. Campur Tangan Manusia atas Keanekaragaman Hayati	318
b. Monokultur dalam Agroindustri	320
c. Privatisasi Keanekaragaman Hayati	321
d. Penurunan Kualitas Kawasan Ekosistem	324
4. Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati	326

BAB III : KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	329
A. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati	329
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990	329
a. Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan	330
b. Pengawetan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Ekosistemnya	331
c. Pemanfaatan secara Lestari Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	333
2. Hutan dan Kehutanan	333
a. Pengertian	333
b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999	335
1) Tujuan Penyelenggaraan Kehutanan	335
2) Penguasaan Hutan	335
c. Klasifikasi Hutan	336
1) Klasifikasi Hutan menurut Posisi Vertikal	337
2) Klasifikasi Hutan menurut Posisi Horisontal	339
3) Klasifikasi Hutan menurut Suksesi Hutan	339
4) Klasifikasi Hutan menurut Status Hutan	340
d. Masalah Hutan sebagai Propertas	341
3. Fungsi dan Pemanfaatan Hutan	342
a. Hutan Konservasi	343
1) Kawasan Suaka Alam	344
2) Kawasan Pelestarian Alam	345
3) Daerah Penyangga	346
4) Taman Buru	346
5) Pemanfaatan Hutan pada Hutan Konservasi	347
b. Hutan Lindung	347
1) Fungsi Utama Hutan Lindung	347
2) Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan di Hutan Lindung	349
c. Hutan Produksi	350
d. Wanatani	351
1) Agrisilvikultur	352
2) Wanaternak	352
3) Wanamina	353
4) Wanafarma	353
4. Industri Primer Hasil Hutan	353
5. Peredaran dan Pemasaran Hasil Hutan	354
a. Kewenangan Negara	354
b. Ekolabel dan Manajemen Hutan Lestari	355
6. Upaya Perlindungan Hutan	358
a. Perusakan dan Kerusakan Hutan	359
1) Fragmentasi atau Perambahan Hutan	361

2)	Deforestasi atau Pembalakan Hutan -----	363
3)	Penyelundupan Hasil Hutan -----	366
4)	Kebakaran Hutan -----	368
b.	Dampak Kerusakan dan Perusakan Hutan -----	369
1)	Kehancuran Alam -----	369
2)	Tragedi Kemanusiaan -----	370
c.	Pengaturan Gugatan Perwakilan di Bidang Kehutanan -----	373
7.	Upaya Pelestarian Hutan -----	374
a.	Reboisasi dan Penghijauan -----	374
b.	Masyarakat Adat -----	376
c.	Moratorium Hutan -----	380
d.	Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat -----	380
8.	Kendala Program Reboisasi dan Penghijauan -----	382
a.	Salah Urus Program Reboisasi dan Penghijauan -----	382
b.	Masalah Tanggung Jawab Pemerintah -----	383
c.	Tanaman Invasif -----	384
d.	Masalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 -----	386
B.	Konservasi Sumber Daya Air -----	388
1.	Kualitas Air -----	389
a.	Limbah Pemukiman -----	389
b.	Limbah Pertanian -----	390
c.	Limbah Industri dan Pertambangan -----	391
2.	Bencana Air -----	393
3.	Permasalahan Hukum dalam Pengelolaan Air -----	396
a.	Masalah Pengendalian Banjir -----	398
b.	Masalah Pengendalian Kualitas Air -----	398
4.	Perusakan dan Kerusakan Sumber Daya Laut -----	399
a.	Ancaman atas Sumber Daya Laut -----	399
b.	Konservasi Ekologi Laut -----	402
PENUTUP -----		404
REFERENSI -----		406
I.	Buku -----	406
II.	Artikel -----	407
III.	Ensiklopedia -----	410
IV.	Majalah -----	410
V.	Modul Pelatihan -----	410
VI.	Dokumen Hukum -----	410
VII.	Putusan Pengadilan -----	411
INDEX -----		412

Bagian Satu

DASAR-DASAR HUKUM PERTANIAN

BAB I

PERMASALAHAN PERTANIAN INDONESIA

A. BENIH DAN KEHIDUPAN

Benih adalah sesuatu yang sangat kecil, namun sangat besar maknanya dalam kehidupan. Dari benih inilah rantai kehidupan berawal. Benih ini pulalah yang berfungsi sebagai simpul penghubung antar generasi kehidupan. Atas dasar itulah maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa benih adalah citra harapan akan kehidupan itu sendiri. Tuhan mencipta kehidupan melalui benih. Itu sebabnya maka dapat dipahami jika David Ehrenfeld, biolog pada Rutgers University, New Jersey, Amerika Serikat menyatakan bahwa upaya untuk merampas benih itu tidak lain merupakan suatu upaya untuk merampas kehidupan. Upaya untuk memonopoli benih oleh agroindustrialis dalam rangka Revolusi Hijau adalah upaya untuk memonopoli kehidupan itu sendiri (Litbang Kompas, 2002). Apalagi jika kitapun ingat bahwa benih juga mempunyai fungsi lain yang tidak kalah pentingnya. Benih juga merupakan simpul pertama rantai pangan. Manusia makan dari hasil pertanian. Dari benih inilah pangan ini berasal dan berawal.

B. MITOLOGI PERTANIAN

1. Mitologi Asal-Usul Pertanian

Benih sebagai awal kehidupan rupanya juga dipahami secara sangat religius oleh masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan jika banyak sekali mitologi yang berkisah tentang pertanian. Mitologi pertanian yang sangat merakyat adalah mitos Dewi Sri, yang di masyarakat Dayak khususnya Dayak Wehea di Kutai (Kalimantan Timur) dikenal sebagai Putri Long Diang Yung. Sedemikian

terkenalnya sehingga ada banyak versi tentang mitologi yang satu ini (Suyami, 2001). Kisah inipun banyak dibahas oleh sejumlah ahli kebudayaan Indonesia, seperti halnya Cohen (1902), Kato (1916), Pigeaud (1924), Hidding (1929), Priyohutomo (1952), Rassers (1959), Subalidinata (1990), dan Setyaningsih (1995). Namun pada prinsipnya mitos ini berkisah sebagai berikut:

Pada suatu saat Sang Hyang Guru (penguasa segala dewa) memerintahkan Batara Brama dan Batara Wisnu untuk memberantas 40 raksasa keturunan Lembu Culung, pengganggu ketenteraman dunia. Para raksasa itu berhasil diberantas, kecuali Putut Jantaka, karena bertobat dan mulai bertapa di Gunung Gohkarna.

Dalam pada itu Batara Guru kemudian melihat ada cahaya *subasita* dari dasar samudera. Rupanya cahaya tersebut berasal dari Sang Kanekaputra (yang kelak dikenal pula dengan sebutan Batara Narada). Rupanya Sang Kanekaputra itu selalu menggenggam mustika bernama *Ratna Dumilah*. Batara Guru ingin melihat. Namun benda itu terlalu licin saat ia pegang, sehingga terlepaslah benda itu lalu terjatuh dan meluncur sampai ke bumi lapis ketujuh, dan masuk ke mulut Sang Hyang Ananantaboga. Benda itu lalu tersimpan di *Cupu Manik Astagina* yang berada di ujung ekor naga raksasa itu. Sang naga lalu diangkut para dewa ke Kahyangan. Di Kahyangan *Cupu Manik Astagina* diupayakan untuk dibuka. Karena sulit, maka cupu tersebut lalu dibanting. *Ratna Dumilah* ternyata sudah berubah wujud menjadi seorang bayi perempuan bernama Niken Tisnawati atau Dewi Sutiknawati (versi Jawa) atau Nyi Pohaci Sanghyang Sri atau Danghyang Tisnawati (versi Sunda) atau Dewi Tenana (versi Kedu) atau Retna Dumilah (versi Madura).

Versi lain khususnya di Pasundan, mengisahkan bahwa Nyi Pohaci Sanghyang Sri ini berasal dari airmata Sang Hyang Anantaboga yang menangis. Dewa naga ini sangat sedih, tidak dapat berpartisipasi membangun Kahyangan, karena dia tidak berlengan dan berkaki. Airmata tersebut berubah menjadi beberapa telur. Salah satu telur tersebut menetas dan menjadi Dewi Sri, yang kelak akan menyediakan makanan bagi masyarakat.

Adapun telur yang lain menetas pula dan menjadi Raden Sadana yang kelak akan memberikan harta benda dan kesejahteraan. Menurut versi Banyumas, dari tubuh Raden Sadana yang kemudian terkena kutuk dari Batara Guru itu muncullah pelbagai binatang liar di hutan dan ikan-ikan di lautan.

Setelah dewasa, Batara Guru jatuh hati kepada Tisnawati. Sang bidadari bersedia diperistri asal disediakan pakaian yang tidak akan pernah rusak, makanan yang akan mengenyangkan selamanya, dan gamelan *goprak*, yang dapat berbunyi sendiri tanpa ditabuh. Untuk itu Kala Gumarang, anak Batara Kala diutus untuk mencarikan persyaratan itu. Kala Gumarang dijanjikan untuk dipenuhi segala kehendaknya. Jadilah ia bersikap kurangajar kepada para dewa. Itu sebabnya maka ia disumpahi oleh para dewa, kelak akan berubah wujud menjadi binatang, dan tidak mungkin kembali ke Kahyangan. Itu sebabnya maka Batara Wisnu juga turun ke dunia untuk menciptakan negeri Medangkamulan atau yang disebut pula negeri Pufwacarita atau negeri Pajajaran (versi Sunda). Raja negeri itu bernama Prabu Mangkukuhan (ada yang menyebut Mikukuhan, Pakukuhan, Pikukuhan) atau Prabu Dewakusuma atau Prabu Amongtani (versi Jawa) atau Pretu (versi Bali). Permaisurinya bernama Dewi Darmanastiti atau Dewi Dreminastiti (versi lain mengisahkan bahwa ada dua permaisuri, yaitu Dewi Gemi dan Dewi Nastiti), dan patih atau perdana menteri-nya bernama Patih Jakapuring (versi lain: Patih Sriyana), saudara raja.

Di tengah perjalanannya Kala Gumarang tiba di taman Kahyangan Nguntara Segara (kediaman Batara Wisnu), dan melihat Dewi Sri sedang mandi. Terpikatliah ia kepada istri Batara Wisnu itu. Larilah Dewi Sri ke suaminya. Oleh suaminya Dewi Sri lalu diminta untuk kabur dan menitis ke Dewi Darmanastiti. Kala Gumarang tetap mengejar Dewi Sri. Saat Dewi Sri nyaris tertangkap, Batara Wisnu melepaskan senjatanya yang segera berubah menjadi rotan, yang menjerat kaki Kala Gumarang. Kala Gumarang lalu disumpahi oleh Dewi Sri. Jadilah dia seekor babi hutan (versi Sunda menyebutkan ada dua ekor babi hutan, yaitu Sang Kalabuat dan Sang Budugbasu).

Karena kehilangan jejak maka Kala Gumarang masuk pesawahan. Batara Wisnu lalu melepaskan senjata yang berubah menjadi bambu runcing. Maka tertusuklah perut Kala Gumarang sewaktu melompat masuk ke sawah. Darah Kala Gumarang inilah yang lalu menjadi pelbagai jenis hama tanaman. Sementara itu versi lain mengisahkan bahwa Batara Wisnu memukul kepala Kala Gumarang dengan sebuah *waluku* atau bajak. Sedemikian keras memukulnya, sehingga si *waluku* terpental sampai ke langit. Jadilah bintang *waluku* (*orion*) di langit utara.

Kegagalan Kala Gumarang ini menyebabkan Batara Guru memaksa Dewi Tisnawati. Matilah sang dewi karena menolak kehendak sang dewa. Tubuh sang dewi kemudian dimakamkan oleh Sang Kanekaputra di hutan Kentring Krendawahana (versi lain: hutan Kentring Krendayana) di kawasan Medangkamulan. Dari tubuh sang dewi itulah muncul pelbagai jenis tanaman, seperti kelapa, aren, pisang, jagung, dan padi serta palawija. Melihat bahwa telah muncul tanaman, maka Dewi Sri lalu menitis ke dalam padi bersatu dengan Dewi Tisnawati, dan menjadi padi ketan. Sementara itu versi Madura berkisah bahwa Dewi Sri menjelma menjadi padi dan Retna Dumilah atau Dewi Tisnawati menjadi palawija. Dalam pada itu Dewi Uma, permaisuri Batara Guru cemburu kepada Dewi Tisnawati dan Dewi Sri, karena Dewi Tisnawati telah berubah menjadi padi dan Dewi Sri menjadi padi ketan yang menjadi makanan para raja itu. Dewi Uma lalu ingin bernasib sama. Jadilah ia rumput *jawan* yang tumbuh bersama padi. Uniknya, jenis rumput ini lalu menjadi makanan gajah, kendaraan para raja.

Sang Kanekaputra kemudian memerintahkan Prabu Mangkukuhan untuk membudidayakan pelbagai tanaman tersebut. Sang raja lalu memerintahkan Ki Buyut, Ki Tuwa, dan Ki Pucakut untuk melaksanakan tugas tersebut di bawah koordinasi Patih Jakapuring. Dalam hal ini versi Kitab Tantu Panggelaran yang diikuti oleh versi Bali berkisah bahwa benih tanaman tersebut dibawa langsung dari Kahyangan oleh empat ekor burung, yang masing-masing membawa biji padi putih, padi merah, padi hitam, dan kunyit. Demi keamanan selama dalam perjalanan, keempat burung itu dikawal oleh Dewi Sri.

Selanjutnya, tersebutlah Batara Pritanjala dan Batara Tantra mencari Sang Kanekaputra, saudaranya. Dalam perjalanannya itu di angkasa Medangkamulan mereka melihat padi menguning menarik hati. Menjelmalah mereka menjadi burung *Prit Peking* dan *Glathik*, dan lalu memakan bulir-bulir padi itu. Setiap kali diusir burung-burung itu selalu terbang ke atas pucuk enau. Patih Jakapuring memerintahkan agar pucuk enau tersebut dipotong, supaya tidak dipakai untuk tempat berlindung burung-burung itu. Dari pucuk itu keluarlah nira. Nira itu lalu ditampung ke dalam *bumbung* (ruas bambu). Nira inilah yang kelak diproduksi oleh para petani menjadi gula, yang oleh orang Sunda disebut gula merah, oleh orang Jawa disebut gula jawa, dan oleh orang Bali disebut gula bali.

Adapun anak-anak Putut Jantaka (keturunan Lembu Culung yang bertapa di Gunung Gohkarna seperti tersebut di atas), yaitu: Tikus Jinada, Celeng Demalung (babi hutan), Kutilapas (kera), Kebo Kalamurti (kerbau), Lembu Kalasrenggi (sapi), Kidang Ujung (kijang), Menjangan Randi (rusa), Buluspas (kura-kura), dan Uler Greges (ulat), yang kelaparan meminta makan. Oleh sang ayah mereka disuruh untuk meminta makan ke Medangkamulan secara baik-baik. Namun mereka (si tikus, si babi hutan, dan si kera) langsung menyerbu ke tengah sawah di malam hari. Patih Jakapuring lalu diperintahkan untuk meminta bantuan kepada Ki Andong Dadapan dan Ki Gading Pangukir di petapaan Medangagung. Bantuan diperoleh berupa manusia cacat bernama Kahe Wayuyang dan Ki Candramawa dan sepucuk lembing (yang oleh sang raja lalu diberi nama *Pěcok Sahang*) dari Raden Sengkan dan Raden Turunan, anak para petapa itu.

Di medan perang Kahe Wayuyang menyiram dirinya dengan air cucian beras (*banyu lěri*), sehingga berubah menjadi anjing belang Wayuyang. Sementara itu Ki Candramawa juga menyiram dirinya dengan air kelapa muda (*banyu děgan*), sehingga berubah menjadi kucing Candramawa. Kedua binatang ini berhasil mengalahkan para binatang anak Putut Jantaka tersebut. Kebo Kalamurti dan Lembu Kalasrenggi tidak terima dengan tumpasnya saudara-saudaranya. Anak-anak Putut Jantaka ini kemudian maju ke medan perang. Namun mereka berhasil dikalahkan oleh Raden